



PUTUSAN

Nomor 1409/Pdt.G/2022/PA Kdl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendal yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan Perceraian antara;

PENGGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Petung, RT001, RW004, Desa Petung, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Trisminah, S.H., Advokat yang berkantor di Tlangu, RT04, RW04, Desa Sukorejo, Sukorejo-Kendal, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Juni 2022, yang telah terdaftar dalam Register Kuasa Nomor 1131/VII/2022/PA Kdl., tanggal 04 Juli 2022, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun Mojopahit, RT02, RW06, Desa Curugsewu, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 28 Juni 2022 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendal dengan Nomor 1409/Pdt.G/2022/PA Kdl, tanggal 04 Juli 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 September 2011 Penggugat dan Tergugat

Hal. 1 dari 11 Hal. Put. No. 1409/Pdt.G/2022/PA.Kdl



melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 266/50/IX/2011;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua suami (Tergugat) di desa Curugsewu Patean selama tiga bulan kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat di desa Petung Pageruyung selama lima tahun dan setelah itu tinggal di rumah bersama yang dibuatkan orang tua Penggugat sesuai dengan alamat Penggugat, selama tinggal bersama tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah melakukan hubungan layaknya suami istri (bakda dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak bernama:

ANDIKA PRATAMA, Laki-laki/Kendal 01 Juli 2012;

3. Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan harmonis. Namun sejak tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang membuat tidak bahagia dan harmonis dalam rumah tangga;

4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat sering berhutang kepada orang lain yang tanpa memberitahukan kepada istri (Penggugat) dan ketika ditagih hutang istri juga yang menanggungnya, Tergugat juga sering mabok minum minuman keras serta berselingkuh;

5. Bahwa Penggugat sudah mengingatkan Tergugat akan tetapi tidak diindahkan dan pada bulan November 2021 Tergugat meninggalkan rumah, anak istri, juga beban tanggungan hutang dan kembali kepada orang tua Tergugat yang beralamat di dusun Mojopahit desa Curugsewu xxxxxxxxxx xxxxxx;

6. Bahwa sejak bulan November 2021 sampai dengan sekarang Penggugat dan Tergugat berpisah rumah dan sudah tidak ada lagi pemenuhan hak dan kewajiban antara suami istri serta nafkah untuk anak;

7. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai

Hal. 2 dari 11 Hal. Put. No. 1409/Pdt.G/2022/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Tergugat sudah tidak mempunyai itikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga sebagaimana mestinya;

8. Bahwa Penggugat merasa sangat tertekan dengan sikap Tergugat yang tidak bertanggungjawab sebagai Imam atau Kepala Keluarga serta kondisi rumah tangga yang semakin tidak harmonis;

9. Bahwa atas sikap Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita lahir batin dan oleh karenanya Penggugat tidak rela sehingga Penggugat tidak sanggup lagi untuk meneruskan rumah tangga bersama;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam serta pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kendal kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini, selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat;
2. Menetapkan jatuhnya talak satu bain sughro Tergugat (MASTUR DWIYANTO BIN SUMARIYAH) terhadap Penggugat (DIAN SUSANTI BINTI ROCHAMIN);
3. Menetapkan hak pengasuhan anak (Hak asuh anak yang belum mummayyiz) yang bernama : ANDIKA PRATAMA, anak laki-laki lahir di Kendal 01-07-2012, hak pengasuhan anak jatuh kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang adil sesuai dengan prinsip dalam Peradilan Islam;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi oleh kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara

Hal. 3 dari 11 Hal. Put. No. 1409/Pdt.G/2022/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3324024611930001, tanggal 16 Agustus 2018, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, Nomor 266/50/IX/2011, tanggal 27 September 2011, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 332402212160001, atas nama Mastur Dwiyanto, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxx, tanggal 24 Januari 2017, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3324-LT-13052014-0110, atas nama Andika Pratama, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxx, tanggal 13 Mei 2014, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);

B. Saksi;

1. Su'ud Kiswanto bin Suyitno, umur 46 tahun, Agama Islam, pekerjaan Perangkat Desa, tempat tinggal di Petung, RT002, RW004, Desa

Hal. 4 dari 11 Hal. Put. No. 1409/Pdt.G/2022/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petung, Kecamatan Pageruyung, xxxxxxxx xxxxxx, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena bertetangga;
- Bahwa saksi kenal juga dengan Tergugat, Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa benar, yang Saksi ingat, Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2011;
- Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup bersama tidak menetap, dan terakhir di rumah sendiri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki berumur 10 tahun;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2020 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkarannya masalah hutang, Tergugat banyak hutang tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu persis kegunaan hutang Tergugat tersebut;
- Bahwa saksi sering melihat Tergugat mabuk dan main perempuan, Tergugat minum di warung tetangga desa;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat selama 8 bulan;
- Bahwa anak diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah mendamaikan, namun tidak berhasil;

2. Rochamin bin Warno, umur 53 tahun, Agama Islam, pekerjaan -, tempat tinggal di Petung, RT001, RW004, Desa Petung, Kecamatan Pageruyung, xxxxxxxx xxxxxx, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa benar, Penggugat mau menggugat cerai Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga selama 11

Hal. 5 dari 11 Hal. Put. No. 1409/Pdt.G/2022/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahun;

- Bahwa selama itu, Penggugat dan Tergugat hidup bersama awalnya tidak menetap, namun yang terakhir hidup di rumahnya sendiri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai anak satu orang, dan sekarang diasuh Penggugat;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 8 bulan, Tergugat yang pergi meninggalkan rumah bersama dan sudah tidak ada komunikasi;
- Bahwa penyebab perpisahan masalah pertengkaran hutang piutang, Tergugat sering hutang tanpa sepengetahuan Penggugat dan yang menutup adalah Penggugat;
- Bahwa Tergugat kerja buruh;
- Bahwa benar, Saksi sering melihat Tergugat minum-minuman keras di warung tetangga tidak jauh dari rumah, dan Tergugat juga suka main perempuan dengan tetangganya sendiri;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;

Selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon dijatuhkan Putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 27 September 2011.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Hal. 6 dari 11 Hal. Put. No. 1409/Pdt.G/2022/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan Penggugat dalam surat gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, Penggugat bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kendal, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Kendal untuk memeriksanya (vide Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya menasehati pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 130 HIR jo Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek. Sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR dan dalil syar'i :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “ (Ahkamul Qur-an II : 405) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Tergugat) tidak hadir sehingga tidak dapat

Hal. 7 dari 11 Hal. Put. No. 1409/Pdt.G/2022/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan Bukti P-1 Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kendal, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Kendal berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil gugatan angka 4, 5 dan 6, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu

Hal. 8 dari 11 Hal. Put. No. 1409/Pdt.G/2022/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil gugatan angka 4, 5 dan 6 adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

1. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat dan akhirnya Penggugat yang menanggung, Tergugat sering mabok;
2. Penggugat dan Tergugat pisah rumah kurang lebih 6 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan;
2. Penggugat dan Tergugat pisah rumah kurang lebih 6 bulan;
3. Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290;

Hal. 9 dari 11 Hal. Put. No. 1409/Pdt.G/2022/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِي التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتِطَاعُ مَعَهُ دَوَامَ الْعَشْرَةِ بَيْنَ أُمَّثَلَيْهَا

Artinya : “bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan suami istri antara mereka berdua”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Mastur Dwiyanto bin Sumariyah) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Menetapkan anak yang bernama Andika Pratama bin Mastur Dwiyanto, laki-laki, lahir Kendal, 01 Juli 2012, berada dibawah asuhan Penggugat;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp505.000,00 (lima ratus lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang

Hal. 10 dari 11 Hal. Put. No. 1409/Pdt.G/2022/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 28 Dzulhijjah 1443 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. H. Abdul Ghofur, M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Dr. Radi Yusuf, M.H. serta Drs. H. Mufarikin, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu Hj. Nur Hidayati, BA. dan Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. H. Abdul Ghofur, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dr. Radi Yusuf, M.H.

Drs. H. Mufarikin, S.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Nur Hidayati, BA.

Perincian Biaya :		
Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya Proses	: Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	: Rp	360.000,00
Biaya PNBP	: Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
Biaya Materai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	505.000,00

Hal. 11 dari 11 Hal. Put. No. 1409/Pdt.G/2022/PA.Kdl